

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM
PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat – Syarat Dalam
Menyelesaikan Studi Program Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

RADIKA RAHMAWATI
C.100.040.039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Suparto. SH,)

(Muhamad Taufik SH.MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pada
Hari : _____
Tanggal : _____

Dosen Penguji

1. **Suparto. SH,** ()
Pembimbing I
2. **Muhamad Taufik , SH ,M** ()
Pembimbing II
3. **.....** ()
Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muhammad Ihksan SH Mhum

HALAMAN MOTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

”Demi masa, Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal sholih, saling menasehati terhadap kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran” (Al-”Ashr (103) : 1-3)

أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

”Dan diantara orang – orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan Hak, dan dengan Hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan ”
(Al A’raaf (7):181)

”Orang yang Sukses adalah orang yang mau belajar dan bertindak serta mempunyai tujuan untuk mencapai impiannya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini skripsi saya persembahkan kepada:

- ? *Allah SWT Sang Pencipta Alam semesta Atas Karunia dan Rahmat yang di berikan*
- ? *Junjungan Besar Nabi Kita Muhammad Rosulllah SAW sebagai panutan Umat Muslim di seluruh dunia*
- ? *Ayah dan Ibu dan keluargaku tercinta yang telah mengukir jiwa dan raga dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang serta do'a yang senantiasa menerangi setiap langkahku*
- ? *Segenap Saudara dan famili yang ada di Kota Semarang ,Solo ,& Kendal*
- ? *Semua sahabat dan teman teman saya serta orang orang terdekat ku yang menginginkan aku lulus kuliah tahun ini*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sungguh sangat bahagia penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan daya dan upaya serta dukungan dari berbagai pihak walaupun hambatan dan tantangan tidak dapat di hindari namun akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya

Penulis Menyadari skripsi ini bukanlah karya yang sempurna masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik saran yang membangun serta memberikan penilaian khususnya pada hukum Perdata

Untuk itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada :

1. Bapak Muhamad Ihksan , SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Septarina Budiwati, SH, CN, Selaku Pembimbing Akademis
3. Bapak Suparto SH , Dosen Pembimbing Skripsi 1 (satu) yang dengan Sabar memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muhamad Taufik , SH, Dosen Pembimbing Skripsi 2 (dua) yang dengan tekun memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo
6. Bapak H Samino SH Mag Kepala Bagian Administrasi bidang Perdata PN Sukoharjo
7. Bapak Kris Sumedi SH Kepala kepaniteraan bidang Perdata PN Sukoharjo
8. Seluruh Staf Pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Ayahanda & Ibunda serta kedua kakaku yang selalu sabar memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
10. Teman – teman di Blackberry Mesenger & Facebook yang selalu menemani dan menghiburku
11. Laptop Acer aspire 3683 ku yang membantuku dalam segala aktivitas
12. KOPMA UMS terima kasih atas menu jajananya yang menjadi menu wajibku MATUR NUWUN KAGEM SEDANTEN.. ,,
13. Seluruh Rekan-rekan Angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu- persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca khususnya dan para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Mengenai Putusan Verstek	16
1. Pengertian verstek	16
2. Pemeriksaan verstek	18
3. Putusan Verstek.....	22
B. Tinjauan tentang perceraian	24
1. Alasan Perceraian	24
2. Tata Cara Perceraian	24
3. Akibat Perceraian	33
4. Putusan Verstek dalam perkara Peceraian.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian	46
1. Proses Pelaksanaan putusan Verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sukoharjo	46
2. Permasalahan umum Yang terjadi Pada Penyelesaian Putusan verstek di Pengadilan Negeri Sukoharjo	48
3. Analisa Kasus Putusan No.1/PdtG/2010/PN Skh	49
B Hasil Penelitan tentang putusan verstek dalam perkara perceraian	54
1. Sebab akibat di jatuhnya putusan verstek	54
2. Hak hak para pihak dengan adanya putusan verstek	60
3. Pertimbangan hakim sebelum menjathkan putusan verstek.....	56
4. Hambatan yang berlangsung dalam Pelaksanaan putusan verstek No.01/pdt.G/2010 di Pengadilan Negeri Sukoharjo.....	57
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

ABSTRAKSI :

RADIKA RAHMAWATI, 2004. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang Proses Perceraian melalui putusan verstek Dalam penelitian ini penyusun mengadakan penelitian yang bersifat Deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data tersebut penyusun kumpulkan dengan melakukan penelitian laporan yaitu melalui wawancara, penelitian kepustakaan, kemudian dengan analisis isi terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini meneliti bagaimana proses gugatan perceraian yang berakhir dengan putusan verstek karena ketidakhadiran pihak tergugat di persidangan ,meskipun telah di panggil secara patut

Didalam Prakteknya kadang kala terjadi berbagai permasalahan dalam proses gugatan perceraian melalui pengadilan negeri sehingga harus di putus secara verstek permasalahan tersebut antara lain akibatkan terjadinya putusan verstek di pengadilan Negeri Sukoharjo adalah : ketidak hadiran para pihak saat sidang berlangsung dengan sengaja Surat panggilan tidak sampai ke tangan pihak yang berperkara domisili tidak jelas .dan keinginan pihak tergugat yang ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan

Putusan verstek merupakan verstek ini untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan diselenggarakan dengan cepat dan biaya ringan. Putusan verstek dapat menjadi sarana untuk mencegah tindakan tergugat yang tidak mau menghadiri sidang peradilan dengan alasan yang tidak layak dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu sidang atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan-penggugat. Berhubung dengan ini maka putusan verstek juga dapat dijatuhkan dalam perkara perceraian.

Di sisi lain Hukum Acara Perdata memungkinkan putusan verstek tanpa kehadiran tergugat timbul kesan seakan akan gugatan gampang di kabulkan walau pihak tergugat tidak hadir. Sebaiknya perlu di buat peraturan khusus di bedakan dengan kasus gugatan perdata lainnya agar tidak gampang begitu saja dalam memutus perkara dengan verstek karena hal ini menyangkut ikatan perkawinan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui Bagaimana sesungguhnya Proses gugatan perceraian di pengadilan Negeri dengan putusan verstek